



RENCANA STRATEGIS

DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
KABUPATEN PESISIR SELATAN
TAHUN 2016 - 2021



PESISIR SELATAN
TAHUN 2016

KATA PENGANTAR

Penyusunan Renstra dilakukan melalui berbagai tahapan, termasuk berinteraksi dengan para pemangku kepentingan (*stakeholders*) pendidikan di lingkungan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Pesisir Selatan, serta dengan mempertimbangkan seluruh capaian kinerja pembangunan pada bidang pendidikan dan Kebudayaan sampai dengan saat ini.

Rencana Strategis (Renstra) Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2016 - 2021 digunakan sebagai pedoman dan arah pembangunan pada bidang pendidikan dan kebudayaan yang hendak dicapai Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Pesisir Selatan pada periode 2016 - 2021.

Renstra ini penting untuk dipahami serta dimanfaatkan oleh seluruh jajaran di Dinas Pendidikan dan Kebudayaan kabupaten Pesisir Selatan dan para pemangku kepentingan dalam menyusun perencanaan, pelaksanaan, pengendalian program dan kegiatan pembangunan bidang pendidikan dan kebudayaan secara efisien, efektif, terintegrasi, sinergis dan berkesinambungan sehingga bisa berjalan sesuai rencana kerja Dinas Pendidikan dan Kebudayaan, dan pada akhirnya bisa memacu percepatan pencapaian visi dan misi Bupati Kabupaten Pesisir Selatan.

Painan, Oktober 2017
Kepala Dinas,

H. ZULKIFLI, S.Pd, M.Pd
NIP. 195912311985121005

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. LATAR BELAKANG

Sehubungan dengan telah disahkannya RPJMD Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2016-2021 yang ditetapkan melalui Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 3 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2016-2021, maka Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Pesisir Selatan sebagai salah satu Organisasi Perangkat Daerah harus menyelaraskan Rencana Strategisnya dengan mengacu pada RPJMD yang telah ditetapkan. Ketentuan setiap OPD harus membuat Renstra tercantum dalam Pasal Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah. Renstra dimaksud memuat visi, misi, tujuan, strategi, kebijakan, program, dan kegiatan pembangunan sesuai dengan tugas dan fungsinya yang disusun dengan berpedoman pada RPJMD dan bersifat indikatif.

Program dan kegiatan tersebut meliputi program dan kegiatan pembangunan, baik yang dilaksanakan langsung oleh pemerintah daerah maupun yang ditempuh dengan mendorong partisipasi masyarakat. Dalam Intruksi Presiden Nomor 7/1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah disebutkan bahwa perencanaan strategis merupakan langkah awal yang harus dilakukan dan mampu menjawab tuntutan di lingkungan strategis lokal, nasional, dan global, dan tetap berada dalam tatanan Sistem Administrasi Negara Kesatuan Republik Indonesia. Dokumen Rencana Strategis setidaknya memuat visi, misi, tujuan, sasaran, dan strategi (cara mencapai tujuan dan sasaran). Strategi memuat kebijakan, program dan kegiatan. Selain Inpres tersebut di atas, ketentuan mengenai tata cara penyusunan Rencana Strategis OPD telah diatur dalam Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010, yang

merupakan pedoman teknis yang wajib diacu oleh seluruh OPD dalam menyusun Renstra OPD. Sesuai dengan ketentuan-ketentuan di atas, maka Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Pesisir Selatan perlu menyusun dan menetapkan Rencana Strategis (Renstra) Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Tahun 2016-2021 sebagai penjabaran dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2016-2021. Renstra Dinas Pendidikan dan Kebudayaan ini merupakan dokumen perencanaan yang berorientasi pada hasil yang ingin dicapai selama kurun waktu lima tahun secara sistematis dan berkesinambungan dengan memperhitungkan potensi, peluang, dan kendala yang ada atau mungkin timbul.

1.2 LANDASAN HUKUM

Penyusunan Renstra Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2016-2021 didasarkan kepada:

1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 Tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten Dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 25) Jis Undang-Undang Drt. Nomor 21 Tahun 1957 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1957 Nomor 77) Jo Undang-Undang Nomor 58 Tahun 1958 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1643);
2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 Tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Th 1999 Nomor 75 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia No. 3851);
3. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan dan Kebudayaan Nasional (Lembaga Negara Republik

- Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
 5. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
 6. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 157);
 7. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 Tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
 8. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
 9. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587). sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
 10. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
 11. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2005

- Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
 13. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 Tentang Tahapan, Tata cara Penyusunan, Pengendalian dan evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
 14. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan dan Kebudayaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5105), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan dan Kebudayaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 110, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5155);
 15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
 16. Peraturan Pemerintah Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang tahapan, tata cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencanan Pembangunan Daerah ;
 17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;

18. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 22 Tahun 2015 tentang Rencana Strategis Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan tahun 2015 -2019;
19. Peraturan Daerah Propinsi Sumatera Barat Nomor 7 Tahun 2008 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Propinsi Sumatera Barat Tahun 2005 -2025;
20. Peraturan Daerah Propinsi Sumatera Barat Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Rencana Tata ruang Propinsi Sumatera Barat tahun 2012-2032;
21. Peraturan Daerah Propinsi Sumatera Barat Nomor 6 Tahun 2016 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Propinsi Sumatera Barat Tahun 2016 -2021;
22. Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 8 Tahun 2010 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2005 -2025;
23. Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 7 Tahun 2011 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2010 -2030;
24. Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 14 Tahun 2011 Tentang tata Cara Penyusunan Dokumen dan Pelaksanaan Musyawarah Pembangunan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2011;
25. Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 3 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah daerah Tahun 2016 - 2021;
26. Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Organisasi Perangkat Daerah;
27. Peraturan Bupati Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 57 Tahun 2016 tentang Kedudukan,Susunan Organisasi, Tugas Pokok,Fungsi,Tata Kerja dan Uraian Tugas Jabatan Struktural Dinas Pendidikan dan Kebudayaan.

1.3 MAKSUD DAN TUJUAN

Penyusunan Renstra Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2016-2021 dimaksudkan sebagai dokumen perencanaan jangka menengah yang menjabarkan Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 3 Tahun 2016 tentang RPJMD Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2016-2021 sesuai dengan tugas dan fungsi yang diamanatkan kepada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Pesisir Selatan sesuai Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan susunan Organisasi Perangkat Daerah. Sedangkan tujuan penyusunan dokumen Renstra Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2016-2021 sebagai landasan/pedoman penyusunan Rencana Kerja (Renja) tahunan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan dan penganggarannya, penguatan peran para *stakeholders* dalam pelaksanaan Renja Dinas Pendidikan dan Kebudayaan, dan merupakan dasar evaluasi dan laporan pelaksanaan atas kinerja tahunan dan lima tahunan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Pesisir Selatan.

1.4 SISTEMATIKA PENYUSUNAN RENSTRA

Penyusunan Renstra Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Pesisir Selatan dilakukan oleh Tim Penyusun Renstra Dinas Pendidikan dan Kebudayaan . Dalam proses penyusunan Renstra juga melibatkan seluruh anggota organisasi dalam rapat-rapat internal serta melibatkan *stakeholders* Dinas Pendidikan dan Kebudayaan dalam rapat koordinasi. Keterlibatan beberapa pihak baik internal maupun eksternal ini terutama untuk memberikan masukan-masukan dalam penyusunan renstra. Penyusunan Renstra ini dimulai dengan inventarisasi rincian tugas pokok dan fungsi Dinas Pendidikan dan Kebudayaan dan keselarasannya dengan dokumen RPJMD Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2016-2021, serta pengumpulan data-data yang

berkaitan. Perumusan indikator kinerja di tingkat sasaran dilakukan dengan pengumpulan data dasar capaian kinerja, pengolahan dan analisis data, serta memperhatikan indikator kinerja yang ditetapkan dalam RPJMD Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2016-2021. Legalisasi Renstra Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Pesisir Selatan ditetapkan dengan Keputusan Bupati dan Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Pesisir Selatan. sistematika penyusunan perubahan Renstra Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2016-2021 sebagai berikut :

BAB I. PENDAHULUAN

- 1.1. Latar Belakang;
- 1.2. Landasan Hukum;
- 1.3. Maksud dan Tujuan;
- 1.4. Sistematika Penulisan.

BAB II. GAMBARAN PELAYANAN OPD

- 2.1. Tugas, Fungsi, dan Struktur Organisasi OPD;
- 2.2. Sumber Daya Dinas Pendidikan dan Kebudayaan;
- 2.3. Kinerja Pelayanan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan;
- 2.4. Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan.

BAB III. ISU-ISU STRATEGIS BERDASARKAN TUGAS DAN FUNGSI

- 3.1. Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi;
- 3.2. Telaahan Visi, Misi, dan Program Kepala Daerah dan wakil Kepala Daerah Terpilih;
- 3.3. Telaahan Renstra Kemendikbud dan Dinas Pendidikan Propinsi;
- 3.4. Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis;
- 3.5. Penentuan Isu-isu Strategis

BAB IV. VISI, MISI, TUJUAN, SASARAN, DAN KEBIJAKAN

- 4.1. Visi dan Misi Dinas Pendidikan dan Kebudayaan;
- 4.2. Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Dinas Pendidikan dan Kebudayaan;

4.3. Strategi dan Kebijakan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan.

BAB V. RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN, INDIKATOR KINERJA, KELOMPOK SASARAN DAN PENDATAAN INDIKATIF.

Penyajian menggunakan Tabel.

BAB VI. INDIKATOR KINERJA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN YANG MENGACU PADA TUJUAN DAN SASARAN RPJMD.

Indikator kinerja OPD yang mengacu pada tujuan dan sasaran RPJMD ini ditampilkan dalam tabel.

BAB II

GAMBARAN PELAYANAN DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

2.1. TUGAS, FUNGSI, DAN STRUKTUR ORGANISASI DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah dan Susunan Organisasi Perangkat daerah . Susunan Organisasi Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Pesisir Selatan terdiri atas :

- a. Kepala Dinas
- b. Sekretariat membawahi :
 1. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian ;
 2. Sub Bagian Perencanaan dan Pelaporan; dan
 3. Sub Bagian Keuangan.
- c. Bidang-bidang yang terdiri dari 5 (lima) bidang yaitu :
 1. Bidang Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Masyarakat, membawahi :
 - a) Seksi Pembinaan Satuan Pendidikan dan Peserta didik PAUD;
 - b) Seksi Pembinaan Keaksaraan dan Kesetaraan;
 - c) Seksi Pembinaan Kursus / pelatihan dan Pendidikan Keluarga
 2. Bidang Pembinaan Sekolah Dasar, membawahi :
 - a) Seksi Kurikulum dan penilaian Sekolah Dasar ;
 - b) Seksi Kelembagaan dan sarana prasarana Sekolah Dasar ;
 - c) Seksi peserta didik dan pembangunan karakter Sekolah Dasar.

3. Bidang Pembinaan Sekolah Menengah Pertama, membawahi :
 - a) Seksi Kurikulum dan penilaian Sekolah Menengah Pertama ;
 - b) Seksi Kelembagaan dan sarana prasarana Sekolah Menengah Pertama ;
 - c) Seksi peserta didik dan pembangunan karakter Sekolah Menengah Pertama.
4. Bidang Pembinaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan :
 - a) Seksi Pendidik dan Tenaga Kependidikan Pendidikan Anak Usia Dini;
 - b) Seksi Pendidik dan Tenaga Kependidikan Sekolah Dasar;
 - c) Seksi Pendidik dan Tenaga Kependidikan Sekolah Menengah Pertama.
5. Bidang Kebudayaan, membawahi :
 - a) Seksi Adat dan Tradisi daerah ;
 - b) Seksi Sejarah dan Kepurbakalaan;
 - c) Seksi Seni dan Film
- d. Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD) Pendidikan dan Kebudayaan.
- f. Satuan Pendidikan Formal
- g. Satuan Pendidikan Non Formal Informal
- h. Kelompok Jabatan Fungsional.

Adapun Tugas Pokok dan Fungsi OPD Dinas Pendidikan dan Kebudayaan adalah membantu bupati dalam melaksanakan urusan pemerintahan daerah berdasarkan asas otonomi di bidang Pendidikan dan Kebudayaan. Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Pesisir Selatan mempunyai tugas dan fungsi sebagai berikut :

Kepala Dinas

- (1) Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan mempunyai tugas pokok merumuskan, menyelenggarakan, membina dan mengevaluasi urusan pemerintahan daerah berdasarkan asas desentralisasi dan tugas pembantuan pada Bidang Pendidikan dan Kebudayaan sesuai dengan ketentuan dan peraturan perundang-undangan.
- (2) Dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Dinas mempunyai fungsi :
 - a. perumusan kebijakan Teknis di bidang pendidikan dan kebudayaan;
 - b. penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah dan pelayanan umum bidang pendidikan dan kebudayaan;
 - c. perumusan pembinaan, pelaksanaan tugas, dan evaluasi bidang Pendidikan Anak Usia Dini Non Formal Informal ,bidang Pembinaan Sekolah Dasar, Bidang Pembinaan Sekolah Menengah Pertama, Bidang Pendidik dan tenaga kependidikan serta bidang kebudayaan;
 - d. penyelenggaraan administrasi kesekretariatan;
 - e. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya.
- (3) Untuk melaksanakan tugas pokok dan fungsi Kepala Dinas mempunyai rincian tugas sebagai berikut:
 - a. merumuskan program kerja dan kegiatan baik rutin maupun kinerja berdasarkan tugas pokok dan fungsi Dinas Pendidikan dan Kebudayaan yang ada berpedoman kepada rencana strategis dinas sebagai pedoman pelaksanaan tugas.
 - b. menyusun sasaran pelaksanaan kegiatan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan sesuai dengan petunjuk dan ketentuan.

- c. mengoordinasikan para kepala bidang dan bawahan, agar terjalin kerjasama yang baik dan saling mendukung.
- d. mendelegasikan sebagian tugas dan wewenang kepada sekretaris dan para kepala bidang secara berjenjang sesuai dengan bidang permasalahannya.
- e. mengkoordinasikan penyelenggaraan kegiatan pelayanan di dinas pendidikan dan kebudayaan dengan sekretaris, kepala bidang dan bawahan dalam rangka penyatuan dan pencapaian sasaran.
- f. memberikan data dan informasi mengenai situasi dinas pendidikan dan kebudayaan serta memberikan saran dan pertimbangan kepada Bupati/Wakil Bupati dan Sekretaris Daerah sebagai bahan dalam mengambil keputusan.
- g. memelihara dan mengupayakan peningkatan kinerja pegawai, disiplin, meningkatkan dedikasi, loyalitas dan kejujuran dalam lingkungan dinas.
- h. menjalin kerjasama dengan satuan kerja perangkat daerah dan instansi vertikal untuk kepentingan dinas dalam kelancaran pelaksanaan tugas.
- i. mengendalikan pengelolaan keuangan dan ketatausahaan serta perlengkapan dinas.
- j. membina, memfasilitasi, mengevaluasi dan mengarahkan serta pelaporan pelaksanaan kegiatan di bidang pendidikan.
- k. mengatur, membina, mengendalikan Unit Pelaksana Teknis (UPT) Dinas untuk mencapai sasaran tugas serta memberikan pembinaan dan bimbingan terhadap kelompok jabatan fungsional sesuai dengan ketentuan.
- l. mengawasi dan mengendalikan pelaksanaan kegiatan dinas agar kegiatan berjalan dengan baik sesuai dengan rencana dan ketentuan.
- m. memantau serta mengevaluasi realisasi pelaksanaan kegiatan dinas untuk mengetahui perkembangan, hambatan, dan

permasalahan yang timbul serta upaya tindak lanjut penyelesaiannya.

- n. mendisposisi surat masuk dan menandatangani dan/atau memaraf persuratan dan dokumen lainnya sesuai dengan kewenangan menurut ketentuan.
- o. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan petunjuk dan arahan.

Sekretariat

- (1) Sekretariat di pimpin oleh seorang Sekretaris yang dalam melaksanakan tugasnya berada di bawah dan bertanggung jawab kepada kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan;
- (2) Sekretaris mempunyai tugas pokok membantu Kepala Dinas mengkoordinasikan penyusunan rencana kerja dan kegiatan bidang-bidang serta memberikan pelayanan teknis dan administratif kepada seluruh satuan/unit kerja di lingkungan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Sekretaris menyelenggarakan fungsi :
 - a. pengkoordinasian penyusunan Kebijakan rencana, program, kegiatan dan anggaran di lingkungan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan;
 - b. Pengelolaan data dan informasi di bidang pendidikan anak usia dini, pendidikan dasar, pendidikan non formal dan kebudayaan;
 - c. pengelolaan dan pengendalian kegiatan administrasi umum dan kepegawaian serta hubungan masyarakat dan keprotokolan di lingkungan dinas pendidikan dan kebudayaan;
 - d. pengelolaan dan pengendalian administrasi keuangan di lingkungan dinas pendidikan dan kebudayaan;

- e. pemberian pelayanan teknis dan administratif kepada seluruh bidang/unit kerja di lingkungan dinas pendidikan dan kebudayaan;
- f. pengevaluasian kinerja kesekretariatan dan pelaporan tatalaksana rumah tangga dinas; dan
- g. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan bidang tugas dan fungsinya.

Sekretariat, terdiri dari :

- a) Sub Bagian Umum dan Kepegawaian;
- b) Sub Bagian Perencanaan dan Pelaporan; dan
- c) Sub Bagian Keuangan.

Sub Bagian Umum dan Kepegawaian

- (1) Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian mempunyai tugas pokok merencanakan, menyiapkan bahan dan melaksanakan urusan ketatausahaan, kerumahtanggaan, organisasi, ketatalaksanaan dan pengelolaan administrasi kepegawaian di lingkungan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- (2) Dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian menyelenggarakan fungsi :
 - 1. Pelaksana kebijakan teknis di Sub Bagian Umum dan Kepegawaian;
 - 2. Pengelolaan dan pengendali kegiatan Sub Bagian Umum dan Kepegawaian;
 - 3. Pengelolaan dan pengendalian Administrasi Sub Bagian Umum dan Kepegawaian.

Sub Bagian Perencanaan dan Pelaporan

- (1) Kepala Sub Bagian Perencanaan dan Pelaporan mempunyai tugas pokok membantu Sekretaris Dinas merencanakan, mengolah, menyiapkan bahan dan melaksanakan penyusunan rencana Sub Bagian Perencanaan dan Pelaporan serta melaporkan di lingkungan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Sub Bagian Perencanaan dan Pelaporan menyelenggarakan fungsi :
 1. Pelaksana kebijakan teknis di Sub Bagian Perencanaan dan Pelaporan;
 2. Pengelolaan dan pengendali kegiatan Sub Sub Bagian Perencanaan dan Pelaporan;
 3. Pengelolaan dan pengendalian Administrasi Sub Bagian Perencanaan dan Pelaporan.

Sub Bagian Keuangan

- (1) Kepala Sub Bagian Keuangan mempunyai tugas pokok membantu Sekretaris merencanakan, menyiapkan bahan dan menyusun rencana anggaran pendapatan dan belanja dinas serta pengelolaan administrasi keuangan di lingkungan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Sub Bagian Keuangan menyelenggarakan fungsi :
 1. Pelaksana kebijakan teknis di Sub Bagian Keuangan ;
 2. Pengelolaan dan pengendali kegiatan Sub Bagian Keuangan ;
 3. Pengelolaan dan pengendalian Administrasi Sub Bagian

Bidang Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Non Formal Informal

(1) Kepala Bidang Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Masyarakat mempunyai tugas pokok membantu Kepala Dinas menyusun bahan kebijakan dan perencanaan operasional serta melaksanakan program dan kegiatan Pembinaan Satuan pendidikan dan Anak usia Dini, pembinaan keaksaraan dan kesetaraan serta Pembinaan kursus/pelatihan dan pendidikan Keluarga sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

(2) Dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Bidang Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Masyarakat menyelenggarakan fungsi :

1. Pelaksana kebijakan teknis di Bidang Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Masyarakat ;
2. Pengelolaan dan pengendali kegiatan Bidang Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Masyarakat ;
3. Pengelolaan dan pengendalian Administrasi Bidang Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Masyarakat .

(3) Dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bidang Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Masyarakat menyelenggarakan fungsi :

- a. perumusan bahan kebijakan operasional Bidang Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Masyarakat;
- b. perumusan bahan perencanaan operasional program dan kegiatan di bidang pembinaan Satuan Pendidikan dan Peserta Didik PAUD, Pembinaan Keaksaraan dan Kesetaraan dan Pembinaan kursus/pelatihan dan pendidikan keluarga;
- c. perumusan bahan pembinaan, bimbingan, pengendalian dan pengaturan teknis di Bidang Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Masyarakat;

- d. perumusan bahan pembinaan, bimbingan, pengendalian dan pengaturan teknis di Bidang Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Masyarakat;
- e. monitoring, evaluasi dan pelaporan penyelenggaraan Bidang Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Masyarakat; dan
- f. penyelenggaraan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai bidang tugas dan fungsinya.

Bidang Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Masyarakat, terdiri dari;

- a) Seksi Pembinaan Satuan Pendidikan dan Peserta Didik PAUD;
- b) Seksi Pembinaan Keaksaraan dan Kesetaraan ;
- c) Seksi Pembinaan kursus/pelatihan dan Pendidikan Keluarga

Seksi Pembinaan Satuan Pendidikan dan Peserta Didik PAUD

- (1) Kepala Seksi Pembinaan Satuan Pendidikan dan Peserta didik PAUD mempunyai tugas pokok membantu Kepala Bidang Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Masyarakat dalam merencanakan kegiatan, melaksanakan, mengkoordinasikan, mengendalikan, mengevaluasi dan melaporkan urusan kegiatan Pembinaan Satuan Pendidikan dan Peserta didik PAUD.
- (2) Dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Seksi Pembinaan Satuan Pendidikan dan Peserta Didik PAUD menyelenggarakan fungsi :
 1. Pelaksana kebijakan teknis Seksi Pembinaan Satuan Pendidikan dan Peserta Didik PAUD;
 2. Pengelolaan dan pengendali kegiatan Seksi Pembinaan Satuan Pendidikan dan Peserta Didik PAUD;
 3. Pengelolaan dan pengendalian Administrasi Seksi Pembinaan Satuan Pendidikan dan Peserta Didik PAUD.

Seksi Pembinaan Keaksaraan dan Kesetaraan

- (1) Kepala Seksi Pendidikan Pembinaan Keaksaraan dan Kesetaraan mempunyai tugas pokok membantu Kepala Bidang Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan masyarakat dalam merencanakan kegiatan, melaksanakan, mengkoordinasikan, mengendalikan, mengevaluasi dan melaporkan urusan kegiatan keaksaraan dan kesetaraan .
- (2) Dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Seksi Pembinaan Keaksaraan dan kesetaraan menyelenggarakan fungsi :
 1. Pelaksana kebijakan teknis Seksi Pembinaan keaksaraan dan Kesetaraan;
 2. Pengelolaan dan pengendali kegiatan Seksi Pembinaan keaksaraan dan Kesetaraan;
 3. Pengelolaan dan pengendalian Administrasi Seksi Pembinaan Keaksaraan dan Kesetaraan.

Seksi Pembinaan kursus/pelatihan dan Pendidikan keluarga

- (1) Kepala Seksi Pembinaan kursus/pelatihan dan pendidikan keluarga mempunyai tugas pokok membantu Kepala Bidang Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Masyarakat dalam merencanakan kegiatan, melaksanakan, mengkoordinasikan, mengendalikan, mengevaluasi dan melaporkan urusan kegiatan Pembinaan kursus/pelatihan dan pendidikan keluarga.
- (2) Dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Seksi Pembinaan kursus/pelatihan dan pendidikan keluarga menyelenggarakan fungsi :
 1. Pelaksana kebijakan teknis seksi Pembinaan kursus/pelatihan dan pendidikan keluarga;

2. Pengelolaan dan pengendali kegiatan seksi Pembinaan kursus/pelatihan dan pendidikan keluarga;
3. Pengelolaan dan pengendalian Administrasi seksi Pembinaan kursus/pelatihan dan pendidikan keluarga;

Bidang Pembinaan Sekolah Dasar

- (1) Kepala Bidang Pembinaan Sekolah Dasar mempunyai tugas pokok membantu Kepala Dinas menyusun bahan kebijakan dan perencanaan teknis serta melaksanakan program dan kegiatan pembinaan kurikulum dan penilaian Sekolah Dasar, pembinaan kelembagaan dan sarana prasarana, serta pembinaan peserta didik dan pembangunan karakter pada jenjang Sekolah Dasar dan Sekolah Dasar Luar Biasa sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.
- (2) Dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Bidang Pembinaan Sekolah Dasar menyelenggarakan fungsi :
 - a. perencanaan program dan kegiatan Bidang Pembinaan Sekolah Dasar.
 - b. pengkoordinasian kegiatan pembinaan kurikulum dan penilaian, kelembagaan dan sarana prasarana serta peserta didik dan pembinaan karakter pada jenjang Sekolah Dasar;
 - c. pengelolaan operasional dan dan pengendalian kegiatan bidang pendidikan dasar;
 - d. pengendalian, evaluasi dan pelaporan kegiatan Seksi kurikulum dan penilaian, Seksi kelembagaan dan sarana prasarana serta seksi peserta didik dan pembangunan karakter Sekolah Dasar; dan
 - e. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Bidang Pembinaan Sekolah Dasar, terdiri dari ;

- a) Seksi Kurikulum dan penilaian Sekolah dasar;
- b) Seksi Kelembagaan dan Sarana Prasarana Sekolah Dasar;
- c) Seksi Peserta didik dan pembangunan karakter.

Seksi Kurikulum dan Penilaian Sekolah Dasar

- (1) Kepala Seksi Kurikulum dan penilaian Sekolah Dasar mempunyai tugas pokok membantu Kepala Bidang Pembinaan Sekolah Dasar dalam merencanakan kegiatan, melaksanakan, mengkoordinasikan, mengendalikan, mengevaluasi dan melaporkan urusan kegiatan Kurikulum dan Penilaian Sekolah Dasar.
- (2) Dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Seksi Kurikulum dan Penilaian Sekolah Dasar menyelenggarakan fungsi :
 1. Pelaksana kebijakan teknis seksi Kurikulum dan Penilaian Sekolah Dasar ;
 2. Pengelolaan dan pengendali kegiatan seksi Kurikulum dan Penilaian Sekolah Dasar ;
 3. Pengelolaan dan pengendalian Administrasi seksi Kurikulum dan Penilaian Sekolah Dasar.

Seksi Kelembagaan dan Sarana Prasarana Sekolah Dasar

- (1) Kepala Seksi Kelembagaan dan Sarana Prasarana Sekolah dasar mempunyai tugas pokok membantu Kepala Bidang Pendidikan Dasar merencanakan kegiatan, melaksanakan, mengkoordinasikan, mengendalikan, mengevaluasi dan melaporkan urusan kegiatan Kelembagaan dan Sarana Prasarana Sekolah Dasar.

(2) Dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Seksi Kelembagaan dan Sarana Prasarana Sekolah Dasar menyelenggarakan fungsi :

1. Pelaksana kebijakan teknis di Seksi Kelembagaan dan Sarana Prasarana Sekolah Dasar ;
2. Pengelolaan dan pengendali kegiatan Seksi Kelembagaan dan Sarana Prasarana Sekolah Dasar ;
3. Pengelolaan dan pengendalian Administrasi Bidang Kurikulum dan Kesiswaan Sekolah Dasar.

Seksi Peserta Didik dan Pembangunan Karakter Sekolah Dasar

(1) Kepala Seksi Peserta Didik dan Pembangunan Karakter Sekolah Dasar mempunyai tugas pokok membantu Kepala Bidang Pembinaan Sekolah Dasar merencanakan kegiatan, melaksanakan, mengkoordinasikan, mengendalikan, mengevaluasi dan melaporkan urusan Peserta didik dan Pembangunan Karakter.

(2). Dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Seksi Peserta Didik dan Pembangunan Karakter Sekolah Dasar menyelenggarakan fungsi :

1. Pelaksana kebijakan teknis Seksi Peserta Didik dan Pembangunan Karakter Sekolah Dasar;
2. Pengelolaan dan pengendali kegiatan Seksi Peserta Didik dan Pembangunan Karakter Sekolah Dasar;
3. Pengelolaan dan pengendalian Administrasi Seksi Peserta Didik dan Pembangunan Karakter Sekolah dasar.

Bidang Pembinaan Sekolah Menengah Pertama

(1) Kepala Bidang Pembinaan Sekolah Menengah Pertama mempunyai tugas pokok membantu Kepala Dinas menyusun bahan kebijakan dan perencanaan teknis serta melaksanakan program dan kegiatan pembinaan kurikulum dan penilaian, pembinaan

kelembagaan dan sarana prasarana, serta pembinaan peserta didik dan pembangunan karakter pada jenjang Sekolah Dasar dan Sekolah Dasar Luar Biasa sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

(2) Dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Bidang Pembinaan Sekolah Menengah Pertama menyelenggarakan fungsi :

- a. perencanaan program dan kegiatan Bidang Pembinaan Sekolah Dasar.
- b. pengkoordinasian kegiatan pembinaan kurikulum dan penilaian, kelembagaan dan sarana prasarana serta peserta didik dan pembangunan karakter pada jenjang Sekolah Menengah Pertama;
- c. pengelolaan operasional dan dan pengendalian kegiatan bidang Pembinaan sekolah dasar;
- d. pengendalian, evaluasi dan pelaporan kegiatan Seksi kurikulum dan penilaian, Seksi kelembagaan dan sarana prasarana serta seksi peserta didik dan pembangunan karakter Sekolah Menengah Pertama; dan
- e. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Bidang Pembinaan Sekolah Menengah Pertama, terdiri dari ;

- a) Seksi Kurikulum dan penilaian Sekolah Menengah Pertama;
- b) Seksi Kelembagaan dan Sarana Prasarana Sekolah Menengah Pertama;
- c) Seksi Peserta didik dan pembangunan karakter Sekolah Menengah pertama.

Seksi Kurikulum dan Penilaian Sekolah Menengah Pertama

- (1) Kepala Seksi Kurikulum dan penilaian Sekolah Menengah Pertama mempunyai tugas pokok membantu Kepala Bidang Pembinaan Sekolah Menengah Pertama dalam merencanakan kegiatan, melaksanakan, mengkoordinasikan, mengendalikan, mengevaluasi dan melaporkan urusan kegiatan Kurikulum dan Penilaian Sekolah Menengah Pertama.
- (2) Dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Seksi Kurikulum dan Penilaian Sekolah Menengah Pertama menyelenggarakan fungsi :
 1. Pelaksana kebijakan teknis seksi Kurikulum dan Penilaian Sekolah Menengah Pertama ;
 2. Pengelolaan dan pengendali kegiatan seksi Kurikulum dan Penilaian Sekolah Menengah Pertama ;
 3. Pengelolaan dan pengendalian Administrasi seksi Kurikulum dan Penilaian Sekolah Menengah Pertama.

Seksi Kelembagaan dan Sarana Prasarana Sekolah Menengah Pertama

- (1) Kepala Seksi Kelembagaan dan Sarana Prasarana Sekolah Menengah Pertama mempunyai tugas pokok membantu Kepala Bidang Pendidikan Sekolah Menengah Pertama, merencanakan kegiatan, melaksanakan, mengkoordinasikan, mengendalikan, mengevaluasi dan melaporkan urusan kegiatan Kelembagaan dan Sarana Prasarana Sekolah Menengah Pertama;
- (2) Dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Seksi Kelembagaan dan Sarana Prasarana Sekolah Dasar menyelenggarakan fungsi :
 1. Pelaksana kebijakan teknis di Seksi Kelembagaan dan Sarana Prasarana Sekolah Menengah Pertama ;
 2. Pengelolaan dan pengendali kegiatan Seksi Kelembagaan dan Sarana Prasarana Sekolah Menengah Pertama ;

3. Pengelolaan dan pengendalian Administrasi Bidang Kurikulum dan Kesiswaan Sekolah Menengah Pertama.

Seksi Peserta Didik dan Pembangunan Karakter Sekolah Menengah Pertama

- (1) Kepala Seksi Peserta Didik dan Pembangunan Karakter Sekolah Menengah Pertama mempunyai tugas pokok membantu Kepala Bidang Pembinaan Sekolah Menengah Pertama merencanakan kegiatan, melaksanakan, mengkoordinasikan, mengendalikan, mengevaluasi dan melaporkan urusan Peserta didik dan Pembangunan Karakter Sekolah menengah Pertama.
- (2). Dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Seksi Peserta Didik dan Pembangunan Karakter Sekolah Menengah Pertama menyelenggarakan fungsi :
 1. Pelaksana kebijakan teknis Seksi Peserta Didik dan Pembangunan Karakter Sekolah Menengah Pertama;
 2. Pengelolaan dan pengendali kegiatan Seksi Peserta Didik dan Pembangunan Karakter Sekolah Menengah Pertama;
 3. Pengelolaan dan pengendalian Administrasi Seksi Peserta Didik dan Pembangunan Karakter Sekolah Menengah Pertama.

Bidang Pendidik dan Tenaga kependidikan

- (1) Kepala Bidang Pendidik dan Tenaga kependidikan mempunyai tugas pokok membantu Kepala Dinas dalam menyusun bahan kebijakan dan perencanaan operasional kebijakan di bidang pembinaan pendidik dan tenaga kependidikan Pendidikan Anak Usia Dini, Sekolah Dasar dan Sekolah Menengah Pertama
- (2) Dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bidang Pendidik dan Tenaga kependidikan menyelenggarakan fungsi :

- a. Penyusunan bahan perumusan dan koordinasi pelaksanaan kebijakan di bidang pembinaan pendidik dan tenaga kependidikan PAUD, Sekolah Dasar dan Sekolah Menengah Pertama;
- b. Penyusunan bahan kebijakan di bidang pembinaan pendidik dan tenaga kependidikan PAUD, Sekolah Dasar dan Sekolah Menengah Pertama;
- c. Penyusunan bahan pembinaan pendidik dan tenaga kependidikan PAUD, Sekolah Dasar dan Sekolah Menengah Pertama;
- d. Penyusunan bahan rekomendasi pemindahan pendidik dan tenaga kependidikan PAUD, Sekolah Dasar dan Sekolah Menengah Pertama dalam kabupaten;
- e. Penyusunan bahan pemantauan dan evaluasi di bidang pendidik dan tenaga kependidikan PAUD, Sekolah Dasar dan Sekolah Menengah Pertama;
- f. Pelaporan di bidang pendidik dan tenaga kependidikan PAUD, Sekolah Dasar dan Sekolah Menengah Pertama;
- g. pengelolaan urusan Pengembangan dan Peningkatan Kompetensi Pendidik dan tenaga kependidikan PAUD, Sekolah Dasar dan Sekolah Menengah Pertama;

Bidang Guru dan Tenaga Kependidikan, terdiri dari;

- a) Seksi Pendidik dan Tenaga Kependidikan PAUD;
- b) Seksi Pendidik dan Tenaga Kependidikan Sekolah Dasar; dan
- c) Seksi Pendidik dan Tenaga Kependidikan Sekolah Menengah Pertama;

Seksi Pendidik dan tenaga Kependidikan PAUD

- 1) Kepala Seksi Pendidik dan tenaga Kependidikan PAUD mempunyai tugas pokok membantu Kepala Bidang Pendidika dan Tenaga Kependidikan dalam merencanakan kegiatan, melaksanakan, mengkoordinasikan, mengendalikan, mengevaluasi dan

melaporkan urusan Pendidik dan tenaga kependidikan PAUD sesuai dengan ketentuan dan peraturan.

- 2) Dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Seksi Pendidik dan Tenaga Kependidikan PAUD menyelenggarakan fungsi :
 1. Pelaksana kebijakan teknis Seksi Pendidik dan Tenaga Kependidikan PAUD;
 2. Pengelolaan dan pengendali kegiatan Seksi Pendidik dan Tenaga Kependidikan PAUD;
 3. Pengelolaan dan pengendalian Administrasi Seksi Pendidik dan Tenaga Kependidikan PAUD.

Seksi Pendidik dan Tenaga Kependidikan Sekolah Dasar

- 1) Kepala Seksi Pendidik dan Tenaga kependidikan Sekolah Dasar mempunyai tugas pokok membantu Kepala Bidang Pendidikan Guru dan Tenaga Kependidikan merencanakan kegiatan, melaksanakan, mengkoordinasikan, mengendalikan, mengevaluasi dan melaporkan urusan Pendidik dan Tenaga kependidikan Sekolah Dasarsesuai dengan ketentuan dan peraturan.
- 2) Dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Seksi Pendidik dan Tenaga Kependidikan Sekolah Dasar menyelenggarakan fungsi :
 1. Pelaksana kebijakan teknis Seksi Pendidik dan Tenaga Kependidikan Sekolah Dasar;
 2. Pengelolaan dan pengendali kegiatan Seksi Pendidik dan Tenaga Kependidikan Sekolah Dasar;
 3. Pengelolaan dan pengendalian Administrasi Seksi Pendidik dan Tenaga Kependidikan Sekolah Dasar

Seksi Pendidik dan Tenaga Kependidikan Sekolah Menengah Pertama

- 1) Kepala Seksi Pendidik dan Tenaga kependidikan Sekolah Menengah Pertama mempunyai tugas pokok membantu Kepala Bidang Pendidik dan Tenaga Kependidikan merencanakan kegiatan, melaksanakan, mengkoordinasikan, mengendalikan, mengevaluasi dan melaporkan urusan Pendidik dan Tenaga kependidikan Sekolah Menengah Pertama sesuai dengan ketentuan dan peraturan.
- 2) Dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Seksi Pendidik dan Tenaga Kependidikan Sekolah Menengah Pertama menyelenggarakan fungsi :
 1. Pelaksana kebijakan teknis Seksi Pendidik dan Tenaga Kependidikan Sekolah Menengah Pertama;
 2. Pengelolaan dan pengendali kegiatan Seksi Pendidik dan Tenaga Kependidikan Sekolah Menengah Pertama;
 3. Pengelolaan dan pengendalian Administrasi Seksi Pendidik dan Tenaga Kependidikan Sekolah Menengah Pertama.

Bidang Kebudayaan

- (1) Kepala Bidang Kebudayaan mempunyai tugas pokok membantu Kepala Dinas menyusun bahan kebijakan dan perencanaan operasional serta melaksanakan program dan kegiatan bidang Kebudayaan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.
- (2) Dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bidang Kebudayaan menyelenggarakan fungsi :
 - a. perumusan bahan kebijakan operasional di bidang Kebudayaan;
 - b. perumusan bahan perencanaan operasional program dan kegiatan di Kebudayaan;

- c. perumusan bahan pembinaan, bimbingan, pengendalian dan pengaturan teknis Seksi Adat dan Tradisi Daerah, Seksi Seni dan Film serta Seksi Sejarah dan Kepurbakalaan;
- d. perumusan bahan pembinaan, bimbingan, pengendalian dan pengaturan teknis di bidang Kebudayaan;
- e. monitoring, evaluasi dan pelaporan penyelenggaraan bidang Kebudayaan; dan
- f. peyelenggaraan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai bidang tugas dan fungsinya.

Bidang Kebudayaan, terdiri dari :

- a) Seksi Adat dan tradisi Daerah;
- b) Seksi Seni dan Film; dan
- c) Seksi Sejarah dan Kepurbakalaan

Seksi Adat dan Tradisi Daerah

- 1) Kepala Seksi Adat dan Tradisi Daerah mempunyai tugas pokok membantu Kepala Bidang Kebudayaan merencanakan kegiatan, melaksanakan, mengkoordinasikan, mengendalikan, mengevaluasi dan melaporkan urusan kegiatan Adat dan Tradisi Daerah. Sesuai dengan ketentuan dan peraturan perundang-undangan;
- (2) Dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Seksi Adat dan Budaya Tradisional Daerah menyelenggarakan fungsi :
 1. Pelaksana kebijakan teknis Seksi Adat dan Budaya Tradisional Daerah;
 2. Pengelolaan dan pengendali kegiatan Seksi Adat dan Budaya Tradisional Daerah;
 3. Pengelolaan dan pengendalian Administrasi Seksi Adat dan Budaya Tradisional Daerah.

Seksi Seni dan Film

- (1) Kepala Seksi Seni dan Film mempunyai tugas pokok membantu Kepala Bidang Kebudayaan merencanakan kegiatan, melaksanakan, mengkoordinasikan, mengendalikan, mengevaluasi dan melaporkan urusan kegiatan Seni dan Film sesuai ketentuan dan peraturan perundang-undangan.
- (2) Dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Seksi Seni dan Film menyelenggarakan fungsi :
 1. Pelaksana kebijakan teknis di Bidang Seksi Seni dan Film;
 2. Pengelolaan dan pengendali kegiatan Bidang Seksi Seni dan Film;
 3. Pengelolaan dan pengendalian Administrasi Bidang Seksi Seni dan Film.

Seksi Sejarah dan Keperbukalaan

- (1) Kepala Seksi Sejarah dan Keperbukalaan mempunyai tugas pokok membantu Kepala Bidang Kebudayaan merencanakan kegiatan, melaksanakan, mengkoordinasikan, mengendalikan, mengevaluasi dan melaporkan urusan kegiatan Sejarah dan Keperbukalaan sesuai dengan ketentuan dan peraturan perundang-undangan.
- (2) Dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Seksi Sejarah dan Keperbukalaan menyelenggarakan fungsi :
 1. Pelaksana kebijakan teknis di Bidang Seksi Sejarah dan Keperbukalaan;
 2. Pengelolaan dan pengendali kegiatan Bidang Seksi Sejarah dan Keperbukalaan;
 3. Pengelolaan dan pengendalian Administrasi Bidang Seksi Sejarah dan Keperbukalaan.


Unit Pelaksana Teknis Dinas

- (1) Untuk mendukung kelancaran pelaksanaan tugas teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang di lapangan, maka di lingkungan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan dibentuk Unit Pelaksana Teknis sesuai kebutuhan dan beban kerja atas usul Kepala Dinas.
- (2) Unit Pelaksana Teknis Dinas di lingkungan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Dinas sesuai lingkup tugasnya berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (3) Uraian tugas Unit Pelaksana Teknis Dinas sebagaimana dimaksud ayat (1), akan diatur tersendiri.

Kelompok Jabatan Fungsional

- (1) Kelompok Jabatan Fungsional di lingkungan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan mempunyai tugas membantu Kepala Dinas melaksanakan tugas pekerjaan sesuai jabatan/bidang tugas dan keahlian yang dimiliki;
- (2) Uraian tugas kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1), adalah sebagai berikut :
 - a. menjabarkan program kerja yang diberikan Kepala Dinas;
 - b. melaksanakan tugas dan pekerjaan sesuai dengan jabatan/bidang tugas dan keahlian yang dimiliki;
 - c. memberikan saran dan pertimbangan kepada Kepala Dinas baik diminta maupun tidak diminta sesuai lingkup tugas dan keahliannya;
 - d. mengadakan koordinasi dan sinkronisasi dengan unit kerja lainnya di lingkungan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan;
 - e. menginventarisasi permasalahan-permasalahan yang berhubungan dengan bidang tugasnya dan menyusun saran dan tindak lanjut;
 - f. membuat laporan baik lisan maupun tertulis kepada Dinas

- sebagai pertanggungjawaban atas pelaksanaan tugasnya;
- g. melaksanakan tugas lain yang di berikan Kepala Dinas sesuai dengan tugas dan fungsinya. Secara lengkap struktur organisasi Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Pesisir Selatan disajikan dalam gambar 2.1



2.2. SUMBER DAYA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

1. Kondisi Umum Pegawai

Berikut adalah tabel yang menggambarkan kondisi pegawai Dinas Pendidikan dan Kebudayaan

TABEL 2.1 : Data Pegawai Berdasarkan Jabatan

NO	PEGAWAI	JUMLAH	%
1	Struktural	64	72,73
2	Fungsional	24	27,27
	JUMLAH	88	100,00

TABEL 2.2 : Data Pegawai Struktural Berdasarkan Eselon

NO	ESELON	JUMLAH
1	Eselon II	1
2	Eselon III	6
3	Eselon IV	18
4	Fungsional umum	39
	JUMLAH	64

TABEL 2.3 : Data Pegawai Berdasarkan Kualifikasi Pendidikan dan Kebudayaan

NO	PENDIDIKAN	JUMLAH
1	Strata 2	30
2	Strata 1 / diploma IV	33
3	Diploma 3	3
4	Diploma 2	0
5	Diploma 1	0
6	SLTA	22
	JUMLAH	88

TABEL 2.4 : Data Pegawai Berdasarkan Golongan

NO	GOLONGAN	JUMLAH
1	Golongan IV	32
2	Golongan III	43
3	Golongan II	13
JUMLAH		88

Tabel-Tabel di atas, dapat dilihat bahwa jumlah seluruh pegawai Dinas Pendidikan dan Kebudayaan berjumlah 88 orang, yang terdiri dari pegawai struktural sebanyak 64 orang dan pegawai fungsional sebanyak 24 orang. Data pegawai struktural yang berjumlah 66 orang diatas, terdiri terdiri dari pejabat eselon II sebanyak 1 orang, pejabat eselon III sebanyak 6 orang, pejabat eselon IV sebanyak 18 orang yang tersebar di tingkat, staf berjumlah 39 orang yang tersebar di tingkat kabupaten Sementara untuk jumlah pegawai fungsional yang berjumlah 39 orang terdiri dari pengawas SMP/SMA Sedangkan untuk pegawai berdasarkan jenjang Pendidikan dan Kebudayaan terdiri dari, lulusan strata dua (S2) sebanyak 30 orang, lulusan strata satu/diploma empat (S1/D4) sebanyak 33 orang, lulusan diploma tiga (D3) sebanyak 3 orang, lulusan diploma, dan lulusan SLTA sebanyak 22 orang. Jumlah pegawai berdasarkan golongan terdiri dari golongan IV sebanyak 32 orang, golongan III sebanyak 43 orang, golongan II sebanyak 13 Orang.

2. Kondisi Umum Anggaran

Anggaran belanja daerah Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Selatan Tahun 2010-2015 telah ditetapkan dalam Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja daerah (APBD) Kabupaten Pesisir Selatan.

TABEL 2.5 : Perkembangan anggaran Dinas Pendidikan dan Kebudayaan enam tahun terakhir (2010-2015)

NO	Tahun	Belanja langsung	Belanja tidak langsung	Jumlah belanja
1	2010	45.696.120.131	370.648.903.556	416.345.023.687
2	2011	81.795.661.792	411.832.115.062	493.627.776.854
3	2012	57.755.130.642	457.591.238958	515.346.369.600
4	2013	54.295.624.600	503.350.362.854	557.645.987.454
5	2014	54.584.414.927	531.544.693.315	586.129.108.242
6	2015	65.248.373.732	568.555.416.521	633.803.790.253

Dilihat dari tabel di atas, dari tahun ke tahun anggaran Dinas Pendidikan dan Kebudayaan selalu berfluktuatif, hal ini karena jumlah Dana Alokasi Khusus (DAK) bidang pendidikan.

3. Kondisi Umum Sarana Kerja

TABEL 2.6 : Sarana dan Prasarana Kerja Dinas Pendidikan dan Kebudayaan

NO	URAIAN	BANYAKNYA	SATUAN
A. SARANA GEDUNG			
1	Tanah	3.294	M2
2	Gedung Kantor Disdik	2.776	M2
3	Gedung UPTD	15	Unit
4	Gedung SKB	1	Unit
5	Gedung TKN	3	Unit
6	Gedung SDN	382	Unit
7	Gedung SMPN	72	Unit
8	Gedung SMAN	23	Unit
9	Gedung SMKN	8	Unit

9	Gedung SLBN	3	unit
B	SARANA ANGKUTAN		
1	Kendaraan roda empat 10 Unit	3	Unit
2	Kendaraan roda dua	16	Unit

A. Sarana Penunjang Lainnya

Untuk pelaksanaan fungsi layanan informasi dan pelaporan data pokok Pendidikan dan Kebudayaan (DAPODIK), Dinas Pendidikan dan Kebudayaan dilengkapi dengan akses internet yang menghubungkan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan dengan unit layanan teknis Pendidikan dan Kebudayaan dengan kantor Kemendikbud melalui jejaring Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan dan Kebudayaan (Kemendikbud).

2.3. KINERJA PELAYANAN DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

Capaian kinerja hasil pelayanan dalam 5 (lima) tahun terakhir dengan agenda perluasan dan pemerataan akses Pendidikan dan Kebudayaan, peningkatan mutu, dan relevansi serta daya saing Pendidikan dan Kebudayaan dapat dilihat dari capaian indikator kinerja sebagaimana tertera dalam tabel berikut:

No	Indikator	Satuan	Tahun					
			2010	2011	2012	2013	2014	2015
	LAYANAN URUSAN WAJIB							
I	Urusan Pendidikan							
	Angka Melek Huruf	%	94,92	95,01	96,00	96,56	97,41	98,12
	Angka Partisipasi Kasar							
	- APK SD/MI/Paket A	%	124,95	124,98	124,82	124,92	124,94	124,22
	- APK SMP/MTs/Paket B	%	98,15	98,15	98,42	98,90	98,97	101,61
	- APK SMA/SMK/MA/ Paket C	%	74,18	74,29	82,97	83,03	83,21	92,52
	Angka Partisipasi Murni							
	- APM SD/MI/Paket A	%	98,06	98,22	98,87	98,91	98,96	99,12
	- APM SMP/MTs/Paket B	%	83,54	84,79	85,15	86,86	87,13	89,90

	- APM SMA/SMK/MA/ Paket C	%	63,05	66,45	69,50	72,08	73,24	77,82
	Pendidikan Dasar							
	Angka Partisipasi Sekolah							
	a. SD (7-12 Tahun)	%	98,16	98,33	98,99	99,04	99,10	99,10
	b. SMP (13-15 Tahun)	%	83,55	84,90	85,26	86,99	87,27	87,27
	c. Rasio Ketersediaan Sekolah Terhadap Penduduk Usia Sekolah	%	76,65	76,11	75,48	74,76	73,95	73,38
	d. Rasio Guru Terhadap Murid	%	456,06	455,40	454,63	453,75	452,76	454,45
	e. Rasio Guru Terhadap Murid Per Kelas Rata-rata	%	0,016	0,016	0,015	0,016	0,015	0,030
2	Pendidikan Menengah							
	a. Angka Partisipasi Sekolah SMA (16-18 Tahun)	%	63,15	66,56	69,62	72,21	73,38	73,38
	b. Rasio Ketersediaan Sekolah Terhadap Penduduk Usia Sekolah	%	25,42	24,91	24,28	23,56	22,75	22,75
	c. Rasio Guru Terhadap Murid	%	457,75	457,09	456,32	455,44	454,45	454,45
	d. Rasio Guru Terhadap Murid Per Kelas Rata-rata	%	0,97	0,97	0,97	0,98	0,98	0,72
	e. Penduduk Yang Berusia 15-64 Tahun Melek Huruf	%	94,92	95,68	96,65	97,62	98,61	98,08
3	Fasilitas Pendidikan							
	a. Sekolah Pendidikan SD/MI Kondisi Bangunan Baik	%	84,77	85,98	88,28	92,21	97,85	94,52
	b. Sekolah Pendidikan SMP/MTs dan SMA/SMK/MA Kondisi Bangunan Baik	%	77,48	84,46	95,67	96,08	97,12	87,50
4	Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)							
	a. Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)	%	39,21	39,81	40,51	41,31	42,21	42,20
5	Angka Putus Sekolah							
	a. Angka Putus Sekolah (APS) SD/MI	%	0,13	0,13	0,11	0,1	0,07	0,07
	b. Angka Putus Sekolah (APS) SMP/MTs	%	0,20	0,23	0,19	0,16	0,11	0,12
	a. Angka Putus Sekolah (APS) SMA/SMK/MA	%	0,33	0,32	0,25	0,2	0,15	0,16
6	Angka Kelulusan							
	a. Angka Kelulusan (AL) SD/MI	%	100	99,5	99,58	99,43	99,15	99,99
	b. Angka Kelulusan (AL) SMP/MTs	%	99,8	99,94	99,94	99,41	99,4	99,05
	c. Angka Kelulusan (AL) SMA/SMK/MA	%	97,15	99,5	96,84	99,24	98,44	100
	d. Angka Melanjutkan (AM) dari SD/Mi ke SMP/MTs	%	92,55	93,51	94,48	95,46	96,45	96,45
	e. Angka Melanjutkan (AM) dari SMP/MTs ke SMA/SMK/MA	%	87,92	88,88	89,85	90,83	91,82	91,82
	f. Guru yang memenuhi kualifikasi S1/D-IV	%	74,02	74,02	75,81	79,37	84,9	90,25

1. Angka Melek Huruf menggambarkan mutu Sumber Daya Manusia yang diukur dari aspek pendidikan. Indikator AMH diambil dari penduduk dewasa (umur 15 tahun keatas) yang dapat membaca dan Menulis minimal kata-kata/kalimat sederhana tertentu, baik huruf latin atau lainnya. Perkembangan Angka Melek Huruf pada periode tahun 2010 sampai tahun 2015 mengalami peningkatan. Pada tahun 2010 AMH Kabupaten Pesisir Selatan sebesar 94,92 % dan pada tahun 2015 menjadi 98,12 % seperti tabel diatas.
2. Angka Rata-Rata Lama Sekolah adalah rata-rata jumlah tahun yang dihabiskan oleh penduduk berusia 15 tahun keatas untuk menenmpuh semua jenis pendidikan formal yang pernah dijalani. Indikator ini dihitung dari variabel pendidikan tertinggi yang ditamatkan dan tingkat pendidikan yang sedang diduduki. Standar UNDP adalah 0 tahun dan maksimal 15 tahun. Perkembangan rata-rata lama sekolah pada periode 2010 sampai tahun 2015 mengalami peningkatan. Pada tahun 2010 rata-rata lama Sekolah sebesar 7,00 tahun dan naik menjadi 8,11 tahun pada tahun 2015.
3. Angka Partisipasi Kasar (APK) dan Angka Partisipasi Murni (APM) merupakan Indikator yang dipakai untuk melihat seberapa besar anak usia menurut tingkat pendidikan tertentu berada dalam lingkup pendidikan dan penyerapan dunia pendidikan formal terhadap penduduk Usia Sekolah

Kebudayaan

Pembangunan bidang Seni dan Budaya sangat terkait erat dengan kualitas hidup masyarakat, yaitu mewujudkan masyarakat indonesia yang berakhlak mulia, bermoral, beretika, berbudaya dan beradap.

Dibawah ini disampaikan data tentang grub kesenian serta gedung kesenian/budaya yang ada di Kabupaten Pesisir Selatan.

No	Capaian Pembangunan	2010	2011	2012	2013	2014	2015
1	Jumlah Grub Kesenian	83	70	63	63	63	66
2	Jumlah Gedung Kesenian	1	1	1	1	1	1

2.4. TANTANGAN DAN PELUANG PENGEMBANGAN PELAYANAN DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

Kajian terhadap kondisi real perkembangan pembangunan sektor Pendidikan dan Kebudayaan dapat dianalisa dengan menggunakan pendekatan analisa SWOT (*strengths, weaknesses, opportunities, threats*), yang meliputi bidang Pendidikan anak usia dini, Pendidikan dasar, Pendidikan dan menengah, Pendidikan nonformal, dan peningkatan mutu pendidik dan tenaga kePendidikan. Kajian tersebut diarahkan pada lingkungan strategis dinas Pendidikan dan Kebudayaan, baik internal maupun eksternal yang meliputi kekuatan (*strengths*) dan kelemahan (*weaknesses*). Lingkungan eksternal meliputi peluang (*opportunities*) dan ancaman (*threats*). Di bawah ini adalah rumusan terhadap kajian internal dan eksternal dengan menggunakan analisis SWOT.

1. Lingkungan Internal

KEKUATAN/STRENGTHS (S)

- a. Animo masyarakat terhadap layanan Pendidikan anak usia dini (PAUD) semakin meningkat;
- b. Banyak bermunculannya lembaga-lembaga PAUD yang didirikan oleh masyarakat;
- c. Capaian APK/APM pada jenjang SD/ sederajat dan SMP/ sederajat yang berdasarkan hasil evaluasi internal dinas Pendidikan dan Kebudayaan sudah diatas rata-rata capaian nasional dan provinsi;

- d. Adanya peningkatan yang cukup signifikan terhadap capaian APK/APM pada jenjang Pendidikan menengah (SMA/ sederajat), terutama dalam dua tahun terakhir;
- e. Lulusan SD/ sederajat, SMP/ sederajat, SMA/ sederajat dari tahun- ketahun semakin meningkat;
- f. Penduduk melek aksara sudah mencapai angka 97,10%;
- h. Adanya peningkatan kualifikasi akademik PTK, baik pada jenjang PAUD, Dikdas, maupun Dikmen.

KELEMAHAN/WEAKNESSES (W)

- a. Tingkat capaian APK PAUD, berdasarkan hasil evaluasi internal, masih dibawah capaian rata-rata nasional dan provinsi;
- b. Kepastian dalam memperoleh Pendidikan dasar yang berkualitas belum dapat diwujudkan sepenuhnya dengan masih banyak sekolah yang belum menjalankan SPM;
- c. Layanan Pendidikan keaksaraan fungsional bagi orang dewasa belum sepenuhnya dapat menjangkau penduduk yang belum melek aksara;
- d. Peningkatan kualifikasi akademik PTK, baik pada jenjang Dikdas, maupun Dikmen belum sesuai dengan kebutuhan yang ada. SD 17 % ,SMP 19%, SMA 7%, SMK 1 % yang belum S1 padahal sesuai UU No 23 tahun 2005 semua guru wajib S1 di tahun 2015.
- e. Masih Rendahnya nilai Ujian Kompetensi Guru (UKG) Kabupaten Pesisir Selatan (52,52) sumatera barat (58,37) nasional (56,69).
- f. Masih rendahnya rangking hasil UN jenjang SMP ;
- g. Masihnya adanya sekolah dengan kondisi ruang kelas rusak sedang dan berat;
- h. masih adanya siswa yang belum tersentu Program Indonesia Pintar (PIP) karena akurasi data maupun karena kelengkapan adminstrasi siswa.

2. Lingkungan Eksternal

PELUANG/OPPORTUNITIES (O)

- a. Komitmen pemimpin daerah dalam menjamin ketersediaan layanan pembangunan pada sektor Pendidikan dan Kebudayaan untuk semua jenjang dan jenis Pendidikan, khususnya pada jenjang Pendidikan dasar ;
- b. Adanya komitmen pemerintah daerah yang menetapkan pembangunan sektor Pendidikan dan Kebudayaan menjadi salah satu prioritas dalam pembangunan lima tahun mendatang;
- c. Semakin meningkatnya daya dukung anggaran dari pemerintah pusat (APBN), provinsi (APBD Provinsi), maupun kabupaten (APBD Kabupaten) dalam memenuhi perluasan daya tampung dan peningkatan mutu Pendidikan;
- d. Semakin besarnya perhatian pemerintah pusat dan provinsi dalam meningkatkan kualifikasi akademik pendidik agar sesuai dengan standar nasional Pendidikan dan Kebudayaan (SNP);
- e. Kepedulian serta partisipasi masyarakat semakin meningkat terhadap dunia Pendidikan maupun Kebudayaan;
- f. Adanya kebijakan pemerintah pusat terhadap peningkatan jumlah bantuan operasional sekolah (BOS), baik untuk tingkat Pendidikan dasar maupun menengah;
- h. Adanya peningkatan koordinasi dan sinergitas antarfungsi baik di internal maupun internal dalam penyelenggaraan pemerintah daerah.

ANCAMAN/THREATS (T)

- a. Pertumbuhan penduduk dari tahun ke tahun semakin meningkat;
- b. Angka kemiskinan yang masih relatif tinggi;
- c. Masih adanya apatisme masyarakat/orang tua tentang lapangan pekerjaan yang dihasilkan melalui pendidikan;
- d. Makin berkembangnya penggunaan teknologi informasi yang berkonten negatif yang sangat mudah diakses oleh peserta didik;

Dengan berpijak pada analisis lingkungan internal dan eksternal sebagaimana tergambar di atas, maka strategi yang diperlukan dalam mencapai tujuan yang sudah ditetapkan adalah sebagai berikut:

1. STRATEGI S-O

- a. Meningkatkan daya tampung dengan cara mendirikan unit satuan Pendidikan pada semua jenjang dan jenis Pendidikan berdasarkan kebutuhan;
- b. Meningkatkan pembangunan ruang kelas baru dalam rangka menambah daya tampung pada semua jenjang Pendidikan dan Kebudayaan;
- c. Memenuhi ketercukupan sarana penunjang satuan Pendidikan dan Kebudayaan, baik secara kualitas maupun kuantitas;
- d. Meningkatkan kualitas profesionalisme dan kompetensi pendidik dan tenaga kePendidikan dan Kebudayaan pada semua jenis dan jenjang Pendidikan ;
- f. Meningkatkan koordinasi dan sinergitas antarfungsi yang ada di internal maupun eksternal;

2. STRATEGI W-O

- a. Meningkatkan kualifikasi akademik dan kompetensi pendidik dan tenaga pendidik pada semua jenjang dan jenis Pendidikan dan Kebudayaan;
- b. Meningkatkan aksesibilitas Pendidikan pada semua jenjang dan jenis Pendidikan;
- c. Meningkatkan sarana prasarana Pendidikan dan Kebudayaan pada semua jenjang dan jenis Pendidikan dan sarana Kebudayaan;
- d. Meningkatkan rekrutmen guru honor daerah;
- e. Mempermudah pengurusan izin operasional satuan Pendidikan maupun sanggar Kebudayaan pada semua jenjang ;

3. STRATEGI S-T

- a. Meningkatnya daya tampung dengan cara menambah pembangunan ruang kelas;
- b. Meningkatnya kualitas dan kuantitas sarana prasarana penunjang satuan Pendidikan dan Kebudayaan pada semua jenjang dan jenis Pendidikan dan Kebudayaan;
- c. Menambah jumlah satuan Pendidikan pada semua jenjang dan jenis Pendidikan;
- d. Menjalin berbagai kerjasama dengan *stakeholder* Pendidikan dan Kebudayaan;
- e. Meningkatkan program beasiswa bagi siswa yang kurang mampu yang ada pada semua jenjang dan jenis Pendidikan;
- f. Meningkatkan partisipasi komite sekolah dalam penyelenggaraan Pendidikan pada semua jenjang dan jenis Pendidikan;
- g. Mengembangkan program kegiatan yang ada pada jalur Pendidikan nonformal.

4. STRATEGI W-T

- a. Meningkatkan kualifikasi akademik dan kompetensi pendidik dan tenaga pendidik pada semua jenjang dan jenis Pendidikan;
- b. Meningkatkan kuantitas dan kualitas serta kompetensi penilik PNF dan Tutor pada jalur Pendidikan nonformal;
- c. Meningkatkan kualitas sarana dan prasarana satuan/program Pendidikan pada semua jenjang dan jenis Pendidikan;
- d. Meningkatkan daya tampung sekolah;
- e. Meningkatkan kuantitas dan kualitas pengawas satuan/program Pendidikan pada jalur Pendidikan formal;
- f. Meningkatkan peran pengusaha dan *stakeholder* Pendidikan dan Kebudayaan dalam pembangunan Pendidikan dan Kebudayaan.

BAB III

ISU-ISU STRATEGIS BERDASARKAN TUGAS DAN FUNGSI

3.1. IDENTIFIKASI PERMASALAHAN BERDASARKAN TUGAS DAN FUNGSI

Setelah melakukan talaahan dan evaluasi terhadap capaian kinerja pembangunan Pendidikan dan Kebudayaan lima tahun terakhir, sebagaimana digambarkan pada bab sebelumnya (BAB 2), masih ada permasalahan yang perlu mendapatkan perhatian yang serius dalam kurun waktu lima tahun mendatang, antara lain adalah :

- a. Tingkat perluasan akses dan pemerataan Pendidikan anak usia dini (PAUD) yang berkualitas masih perlu ditingkatkan, hal ini dapat dilihat dari capaian APK PAUD walaupun capaian pada tahun 2015 dapat melampaui target yang sudah ditetapkan yaitu target 30,31% dan realisasi 31,10%, akan tetapi realisasi tersebut masih dibawah capaian provinsi dan nasional, yang masing masing sudah mencapai 58,15% dan 63,01%.
- b. Tingkat perluasan akses dan pemerataan Pendidikan dasar yang berkualitas adalah permasalahan lain yang juga perlu mendapatkan perhatian serius, hal ini dapat dilihat dari beberapa indikator, antara lain adalah APM SD/ sederajat, capaian rata-rata kabupaten pada tahun 2015 sebesar 99,02%.
- c. masih rendahnya kompetensi guru hal ini ditunjukkan dengan rata-rata nilai UKG Guru Pesisir Selatan masih diangkah 48.
- d. Peningkatan kontribusi dan peran Pendidikan nonformal dalam menunjang sukses program wajar dikdas dan menengah serta pemberantasan buta aksara, dapat dilihat dari dua indikator makro yang menjadi bagian dari indikator kabupaten maju dan juga menjadi bagian dari komponen indikator Pendidikan, indikator tersebut adalah angka melek huruf (AMH); dan rata-rata lama sekolah (RRLS).

e. Pemenuhan jumlah, kualifikasi dan kompetensi guru sesuai standar pelayanan minimal (SPM) dalam rangka memenuhi standar nasional Pendidikan dan Kebudayaan pada semua jenjang juga masih perlu ditingkatkan, hal ini dapat kita lihat dari capaian indikator guru yang sudah memenuhi kualifikasi S1/D4 pada tahun 2015 adalah 68,86%. Capaian indikator tersebut tidak secara khusus ditunjang dengan kegiatan untuk meningkatkan kualifikasi akademik PTK, hal ini dimungkinkan pada kebutuhan dan tuntutan bagi PTK untuk meningkatkan kualifikasi akademiknya yang merupakan salah satu syarat untuk menjadi PTK profesional. Hal lain yang juga perlu mendapat perhatian adalah, dari PTK yang sudah S1/D4, masih terdapat lulusan yang belum sesuai dengan bidang studi yang dibutuhkan.

f. Belum optimalnya pelaksanaan revitalisasi nilai-nilai kearifan lokal, hal ini dapat terlihat dari belum jelasnya arah konsep pelaksanaan Adat Basandi Syara',Syara' Basandi Kitabullah. Belum optimalnya pwrn keluarga sebagai basis pelaksanaan pembangunan.

3.2. TELAAHAN VISI, MISI DAN PROGRAM KEPALA DAERAH WAKIL KEPALA DAERAH TERPILIH

Visi dan misi bupati dan wakil bupati terpilih periode 2016-2021 yang tertuang dalam rencana pembangunan jangka menengah daerah (RPJMD) adalah **“Terwujudnya Masyarakat Kabupaten Pesisir Selatan yang Mandiri, Unggul, Agamais, dan Sejahtera. ”**, adapun misinya adalah :

- (1) Melaksanakan reformasi birokrasi dengan aparatur yang bersih dan responsif dalam rangka peningkatan pelayanan kepada masyarakat;
- (2) Meningkatkan pembangunan infrastruktur perekonomian dan infrastruktur sosial yang terkait dengan sektor unggulan daerah;

- (3) Mewujudkan kehidupan beragama yang rukun, toleran dan mengembangkan nilai-nilai budaya abs-sbk;
- (4) Meningkatkan produksi dan nilai tambah dengan tetap mengedepankan pembangunan berkelanjutan;
- (5) Meningkatkan peran struktur sosial dalam rangka mengurangi tingkat kejahatan, kriminalitas dan peredaran obat-obat terlarang.

Dari lima misi tersebut di atas, yang terkait dengan kebijakan pembangun sektor Pendidikan dan Kebudayaan terdapat pada misi satu untuk urusan pendidikan dan misi tiga untuk urusan kebudayaan. Dari misi satu tersebut tujuan yang ingin dicapai antara lain adalah:

- (1) terciptanya sumberdaya manusia yang unggul, memiliki keterampilan dan berdaya saing tinggi;

Dengan sasaran terwujudnya peningkatan kualitas pelayanan publik Sementara itu, untuk urusan yang terkait kebudayaan ada pada misi tiga mempunyai tujuan :

- (1) Mewujudkan sikap mental masyarakat, revitalisasi kelembagaan agama dan kelembagaan sosial masyarakat sesuai nilai-nilai agama, adat, budaya dan kearifan lokal;

Dengan sasaran :

1. Terwujudnya pelaksanaan revolusi mental, sesuai dengan nilai-nilai agama, adat, budaya dan kearifan lokal;
2. Terwujudnya penguatan kelembagaan agama, adat dan budaya.

Adapun Kebijakan umum pembangunan pemerintah daerah pada sektor Pendidikan dan Kebudayaan antara lain adalah:

- 1) Meningkatnya Rata-rata Lama Sekolah;
- 2) Meningkatnya Harapan Lama Sekolah;
- 3) Lahirnya Produk Hukum daerah tentang muatan lokal;
- 4) Meningkatnya Kompetensi dan Kualifikasi pemangku adat dan agama;
- 5) Meningkatnya fungsi dan peranan lembaga adat dan agama;
- 6) Terlaksananya Pelestarian Nilai-Nilai Seni dan Budaya.

3.3. TELAAHAN RENSTRA KEMDIKBUD DAN DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN PROVINSI SUMATERA BARAT

Tahun 2015 merupakan tahun pertama periode renstra kementerian Pendidikan dan Kebudayaan dan kebudayaan periode 2015-2019, sementara dokumen rentra dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten

Pesisir Selatan merupakan renstra periode 2016-2021, oleh karena itu belum dapat dilakukan telaahan secara mendalam terhadap kebijakan nasional yang terkait dengan pembangunan pada sektor Pendidikan dan Kebudayaan yang dapat diselaraskan antara program nasional dan kabupaten dalam 5 (lima) tahun ke depan, namun demikian, sebagai langkah awal telaahan dapat dilakukan dengan berpijak pada penyusunan rancangan rencana pembangunan secara teknokratik yang berdasarkan pada peraturan menteri perencanaan nasional / kepala badan perencanaan pembangunan nasional nomor 1 tahun 2014 tentang pedoman penyusunan rencana pembangunan jangkamenengah nasional tahun 2015-2019. Dalam sosialisasi rancangan tersebut, secara umum sasaran RPJMN 2015-2019 adalah sebagai berikut:

1. Pertumbuhan ekonomi;
2. Pendapatan perkapita;
3. Pemerataan pembangunan;
4. Pengentasan kemiskinan;
5. Keberlanjutan pembangunan;
6. Peningkatan daya saing;
7. Inovasi teknologi;
8. SDM berkualitas;

Dari sembilan point sasaran di atas, hanya satu yang relevan dengan pembangunan pada sektor Pendidikan dan Kebudayaan, yaitu *SDM berkualitas*, yang kemungkinan sasaran tersebut akan dijabarkan secara detil dalam renstra kemendikbud periode yang akan datang. Sementara arah kebijakan dan strategi pembangunan nasional adalah:

1. Melanjutkan kebijakan ekonomi yang *pro-growth, pro-job, pro-poor, dan pro-environment*;
2. Kebijakan hilirisasi pengelolaan sumberdaya alam;
3. Pemberian insentif fiskal dan non-fiskal untuk pengembangan industri di luar Jawa;
4. *Sinergi SDM, IPTEK dengan industri*;
5. Pengembangan sektor pertanian dan infrastruktur perdesaan;
6. Penguatan kelembagaan masyarakat dan UKM;
7. Penguatan ketahanan pangan dan energi;
8. Akselerasi pembangunan infrastruktur untuk mendukung sistem logistik nasional. Seperti halnya sasaran umum RPJMN 2015-2019, dari 8 (delapan) point arah kebijakan, hanya satu yang menjadi rumusan pembangunan pada sektor Pendidikan dan Kebudayaan, yaitu *sinergi SDM, IPTEK dengan industri*, yang belum dapat informasikan secara terperinci. Kebijakan pembangunan Pendidikan dan Kebudayaan di tingkat Provinsi Sumatera Barat, dirumuskan dalam isu-isu strategis tahun 2016- 2021 “*Kualitas dan aksesibilitas Pendidikan dan Kebudayaan dan kesehatan*”, yang dijabarkan dalam setiap misi RPJMD periode 2016-2021, antara lain adalah:

1. Sumbar bebas putus jenjang sekolah;
2. Peningkatan pelayanan Pendidikan dan Kebudayaan nonformal plus kewirausaha dengan sasaran usia 15 tahun ke atas;
3. Pendidikan dan Kebudayaan berkebutuhan khusus;
4. Peningkatan relevansi dan kualitas Pendidikan dan Kebudayaan tinggi;
5. Peningkatan fasilitas Pendidikan dan Kebudayaan dan kompetensi tenaga pendidik.

Dari lima point di atas, empat yang langsung berimplikasi terhadap satuan Pendidikan dan Kebudayaan yang menjadi kewenangan pemerintah kabupaten/kota, sementara satu point yaitu point keempat tidak berimplikasi langsung, karena pengelolaan perguruan tinggi tidak-belum- menjadi kewenangan pemerintah

kabupaten/kota. Sementara kebijakan umum anggaran Propinsi Sumatera Barat pada 5 (lima) tahun mendatang terkait pembangunan Pendidikan dan Kebudayaan diarahkan pada program-program yang dapat memberikan kontribusi terhadap pencapaian indeks pembangunan manusia (IPM) dan peningkatan kualitas layanan Pendidikan dan Kebudayaan, antara lain adalah: (1) Sumbar bebas putus jenjang sekolah; (2) Pendidikan dan Kebudayaan nonformal untuk sasaran utama usia 15 tahun ke atas; (3) Pendidikan dan berkebutuhan khusus; (4) Peningkatan relevansi dan kualitas Pendidikan tinggi.

3.4. TELAAHAN RENCANA TATA RUANG DAN KAJIAN LINGKUNGAN HIDUP STRETEGIS

Tujuan penataan ruang Kabupaten Pesisir Selatan sebagai mana tertuang dalam Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 19 tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Pesisir Selatan tahun 2005-2025 adalah " Pesisir Selatan sebagai wilayah yang berkelanjutan dan berwawasan lingkungan sesuai dengan kemampuan daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup yang selektif, efektif dan efisien serta mendorong perembangan wilayah dan perekonomian masyarakat". Berdasarkan RTRW tersebut di atas, rencana struktur ruang Kabupaten Pesisir Selatan meliputi rencana sistem pusat kegiatan dan rencana sistem jaringan prasarana, hal ini dapat terlihat dari (a) rencana sistem perkotaan; (b) rencana sistem perdesaan; (c) rencana jaringan transportasi; (d) rencana jaringan energi; (e) rencana jaringan telekomunikasi; dan (f) rencana jaringan sumber daya air. RTRW Kabupaten Pesisir Selatan jika dilihat dari perspektif Pendidikan dan Kebudayaan, berimplikasi terhadap semakin tingginya kebutuhan masyarakat terhadap ketersediaan sarana dan prasarana Pendidikan dan Kebudayaan di setiap titik yang memungkinkan terjadinya penambahan penduduk yang lebih tinggi yang berasal dari arus urbanisasi dan migrasi, hal ini merupakan konsekuensi dari sebuah

wilayah yang dimungkinkan lebih memberikan jaminan kepada masyarakat untuk keberlangsungan kehidupan yang lebih layak. Selain itu, upaya peningkatan layanan Pendidikan dan Kebudayaan di wilayah-wilayah nagari harus mendapat perhatian lebih serius melalui peningkatan sarana dan prasarana Pendidikan serta berbagai alternatif pelayanan Pendidikan dan Kebudayaan yang sesuai dengan kondisi dan karakteristik wilayah masing-masing.

3.5. PENENTUAN ISU-ISU STRATEGIS

Berdasarkan telaahan terhadap beberapa hal sebagaimana tersebut di atas, yang antara lain adalah:

- (1) telaahan pencapaian terhadap layanan Pendidikan dan Kebudayaan pada tingkat kabupaten dalam kurun waktu lima tahun terakhir;
- (2) telaahan terhadap sasaran perencanaan pembangunan nasional periode tahun 2015-2019;
- (3) implikasi dari rencana tata ruang wilayah di wilayah kabupaten Pesisir Selatan terhadap layanan Pendidikan dan Kebudayaan;
- (4) permasalahan aktual dalam kurun lima tahun terakhir juga salah satu yang menjadi faktor dalam penentuan isu-isu strategis dengan rumusan antara lain adalah:

- 1) Masih rendahnya rata-rata lama sekolah (RLS);
- 2) Penyebaran saran Pendidikan yang belum merata;
- 3) Masih banyaknya jumlah ruang kelas dalam kondisi rusak;
- 4) Kebutuhan tenaga pendidik dan kePendidikan yang belumseimbang;
- 5) Rendahnya mutu lulusan;
- 6)Belum meratanya jumlah tenaga Pendidikan yang berkualitas (memiliki kompetensi);
- 7) Implementasi kurikulum 2013.

Setelah melakukan indentifikasi terhadap isu-isu strategis sebagaimana terdapat dalam rumusan di atas, maka dinas Pendidikan dan

Kebudayaan melakukan langkah-langkah yang dapat menjawabnya, yang dirumuskan dalam program prioritas, antara lain yaitu:

1. Peningkatan Rata-Rata Lama Sekolah (RRLS) melalui wajib belajar sembilan tahun dan pendidikan kesetaraan;
2. Peningkatan akses Pendidikan dan Kebudayaan (sarana dan prasarana);
3. Peningkatan Angka Melek Huruf melalui pendidikan kekasaraan;
4. Bantuan beasiswa bagi siswa yang berasal dari keluarga tidak mampu;
5. Peningkatan Jumlah Sekolah Unggulan/model di Kabupaten Pesisir Selatan;
6. Peningkatan Kompetensi Tenaga Pendidik Dan Kependidikan melalui pendidikan dan pelatihan guru

BAB IV

TUJUAN, SASARAN, STRATEGI DAN KEBIJAKAN

4.1. TUJUAN DAN SASARAN DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

Tujuan adalah hasil yang diinginkan untuk jangka waktu tertentu. Bedanya dengan misi adalah, jika misi berbicara tentang tujuan keberadaan organisasi atau individu, maka tujuan memiliki cakupan lebih kecil dan merupakan bagian dari misi. Apabila misi disebut tugas, maka tujuan adalah tugas-tugas kecil yang merupakan bagian dari misi. Dari definisi tersebut, maka tujuan yang ingin dicapai dalam lima tahun ke depan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Pesisir Selatan pada sektor Pendidikan dan Kebudayaan yang tertuang dalam renstra Dinas Pendidikan dan Kebudayaan adalah berpijak pada rumusan visi dan misi yang sudah ditetapkan untuk lima tahun mendatang, juga berdasarkan pada hasil pengkajian pada isu-isu dan analisis lingkungan strategis. Dengan kata lain, tujuan dinas Pendidikan dan Kebudayaan mengarahkan pada perumusan strategi, program, dan kegiatan dalam rangka merumuskan tujuan makro yang dikemas dalam rumusan visi dan misi di atas. Berdasarkan tujuan yang sudah ditetapkan, Pemerintah Kabupaten Pesisir Selatan melalui Dinas Pendidikan dan Kebudayaan akan mengetahui hal-hal yang harus dicapai dalam kurun waktu lima tahun ke depan dengan salah satu pertimbangannya antara lain adalah sumber daya yang di miliki serta faktor lingkungan yang dapat mempengaruhi tercapainya tujuan tersebut. Rumusan tujuan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Pesisir Selatan periode tahun 2016-2021 yang sesuai dengan rumusan visi dan misi di atas adalah:

NO.	TUJUAN	INDIKATOR TUJUAN	TARGET TUJUAN (TAHUN AKHIR RENTSR A)	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET KINERJA SASARAN PADA TAHUN KE-					
						2016	2017	2018	2019	2020	2021
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
1	Meningkatnya akses dan kualitas layanan pendidikan	1. Rata-rata lama sekolah	8,2 tahun	Meningkatnya Akses Layanan Pendidikan	APK PAUD	45,29	45,38	45,47	45,56	45,65	45,75
					APK SD	124,22	124,2	124,18	124,16	124,14	124,12
					APK SMP	101,61	102,32	103,04	103,76	104,49	105,77
					APM SD	99,22	99,38	99,51	99,64	99,81	99,9
					APM SMP	89,9	89,9	90,08	90,17	90,26	90,72
					Angka Putus Sekolah	0,12	0,11	0,1	0,09	0,08	0,07
					2. Harapan Lama Sekolah	13,2 tahun	Meningkatnya kualitas Pendidikan	Persentase Sekolah dengan Akreditasi Minimal B	55	60	65
Rata-rata nilai UN	6,5	6,55	6,6	6,65	6,7			6,75			
2	Meningkatnya pengembangan Seni dan Budaya	1. Persentase cakupan seni dan budaya	55%	Meningkatnya jumlah seni budaya lokal yang dilestarikan	Persentase jumlah seni budaya yang dilestarikan	25	30	35	40	45	50
					Meningkatnya benda cagar budaya yang dilestarikan	Persentase benda cagar budaya yang dilestarikan	35	40	45	50	55

4.2 STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

Pencapaian tujuan dan sasaran dalam mewujudkan visi dan misi Kabupaten Pesisir Selatan di atas, upaya yang dilakukan menggunakan strategi dan arah kebijakan sebagai berikut:

Sasaran pertama, yaitu: “Meningkatkan akses Layanan Pendidikan”, dicapai melalui **Arah kebijakan** “Peningkatan layanan Pendidikan Non Formal (2) Peningkatan keterjangkauan layanan pendidikan” dengan **strategi** “(1) Peningkatan Akses layanan PAUD (2) Peningkatan Akses layanan pendidikan keluarga. (3) Peningkatan akses layanan pendidikan kesetaraan dan keaksaraan (4) Peningkatan sarana prasarana Sekolah (5) Peningkatan mobilitas siswa rentan putus sekolah **Sasaran kedua**, “Meningkatnya kualitas pendidikan” dicapai melalui **Arah kebijakan** “(1) Meningkatkan Mutu Pendidik dan tenaga kependidikan. (2) meningkatkan mutu lulusan dan prestasi siswa (3) Meningkatkan standarisasi satuan pendidikan dasar “ dengan **strategi**, yaitu sebagai berikut: (1) Peningkatan kualifikasi guru; (2) Peningkatan kompetensi guru dan tenaga kependidikan; (3) peningkatan kompetensi kepala sekolah; (4) Peningkatan mutu hasil belajar siswa (5) Peningkatan karakter dan budaya mutu siswa (5) peningkatan manajemen pengelolaan sekolah (6) Peningkatan rasio kecukupan media pembelajaran sekolah. **Sasaran ketiga**, “Meningkatkan jumlah seni budaya lokal yang dilestarikan”, akan dicapai melalui **strategi** sebagai berikut: (1) peningkatan event-event seni dan budaya; (2) meningkatkan jumlah sanggar seni yang aktif; **Arah kebijakan** dari masing-masing strategi di atas adalah sebagai berikut: (1) meningkatnya event-event dan pembinaan seni yang diikuti/diselenggarakan (2) Meningkatkan promosi seni dan budaya lokal (3) meningkatkan pembinaan sanggar seni (4) meningkatkan jumlah sanggar seni yang mengikuti even seni. **Sasaran keempat**, “Meningkatnya benda cagar budaya yang dilestarikan”, dicapai melalui **strategi**: peningkatan pelestarian cagar budaya, dengan **arah kebijakan** (1)Meningkatnya jumlah cagar budaya

dan museum yang dilestarikan (2) meningkatkan jumlah cagar budaya bawah air yang dilestarikan.

Keterkaitan tujuan, sasaran, strategi, dan arah kebijakan dengan visi dan misi Pemerintah Kabupaten Pesisir Selatan dapat dilihat dalam tabel di bawah:

Tujuan, Sasaran, Strategi, dan Kebijakan

MISI 1 : Melaksanakan reformasi birokrasi dengan aparatur yang bersih dan responsif dalam rangka peningkatan pelayanan pada masyarakat			
TUJUAN	SASARAN	ARAH KEBIJAKAN	STRATEGI
Meningkatnya Akses dan kualitas layanan pendidikan	Meningkatnya akses layanan Pendidikan	Peningkatan layanan Pendidikan Non Formal Peningkatan keterjangkauan layanan pendidikan	Peningkatan Akses layanan PAUD Peningkatan akses layanan pendidikan keluarga Peningkatan akses layanan pendidikan kesetaraan dan keaksaraan Peningkatan sarana prasarana sekolah sesuai SPM Peningkatan mobilitas siswa rentan putus sekolah
	Meningkatnya Kualitas Pendidikan	Meningkatkan mutu pendidik dan tenaga kependidikan Peningkatan mutu lulusan dan prestasi siswa	Peningkatan Kualifikasi guru Peningkatan kompetensi guru dan tenaga kependidikan Peningkatan kompetensi Kepala Sekolah Peningkatan mutu hasil belajar siswa Peningkatan karakter dan budaya mutu siswa

BAB V
PROGRAM DAN KEGIATAN, INDIKATOR KINERJA, KELOMPOK
SASARAN DAN PENDANAAN INDIKATIF

Program dapat didefinisikan secara umum dan secara khusus, secara umum program dapat diartikan sebagai rangkaian kegiatan yang dilakukan tidak hanya satu kali tetapi secara berkesinambungan. Sedangkan definisi program secara khusus adalah sebagai suatu unit atau kesatuan kegiatan yang merupakan realisasi atau implementasi dari suatu kebijakan, yang berlangsung dalam proses yang berkesinambungan, dan terjadi dalam suatu organisasi yang melibatkan sekelompok orang. Ada tiga unsur pokok yang harus diperhatikan dalam menentukan program, yaitu: (1) Realisasi atau implementasi suatu kebijakan; (2) Terjadi dalam waktu yang relatif lama-bukan kegiatan tunggal tetapi jamak-berkesinambungan; (3) Terjadi dalam organisasi yang melibatkan sekelompok orang. Penentuan rumusan program yang dilakukan melalui perencanaan yang komprehensif dalam sebuah organisasi/lembaga merupakan hal penting yang harus dilakukan agar program-program tersebut dapat menunjang terlaksananya tujuan dari organisasi/lembaga yang tentunya ditentukan bagaimana cara seorang manager menyusun sebuah perencanaan tersebut.

Dari definisi tersebut di atas, dalam pengertian lain program adalah instrumen kebijakan yang berisi satu atau lebih kegiatan yang dilaksanakan oleh instansi pemerintah/ lembaga/ masyarakat yang dikoordinasikan oleh instansi pemerintah untuk mencapai sasaran dan tujuan serta memperoleh alokasi anggaran. Dalam Renstra Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Pesisir Selatan tahun 2016-2021, program dan kegiatan dikelompokkan dalam dua kategori, yaitu Program/Kegiatan Utama dan Program/Kegiatan Penunjang. Program/kegiatan utama adalah sekumpulan rencana kerja yang berdampak langsung terhadap capaian indikator sasaran. Sedangkan program/kegiatan penunjang adalah sekumpulan rencana kerja yang

memberikan dampak secara tidak langsung terhadap capaian indikator sasaran. Berikut disajikan Program dan Kegiatan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Pesisir Selatan tahun 2016-2021.

NO	TUJUAN	INDIKATOR TUJUAN	TARGET UJIAN (TARGET AKHIR RENSTRA)	SASARAN	INDIKATOR SASARAN	PROGRAM DAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME) DAN KEGIATAN (OUTPUT)	DATA CAPAIAN PADA TAHUN AWAL PERENCANAAN	TARGET KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAAN												KONDISI KINERJA PADA AKHIR PERIODE RENSTRA	
									2016		2017		2018		2019		2020		2021			
									TARGET	Rp.	TARGET	Rp.	TARGET	Rp.	TARGET	Rp.	TARGET	Rp.	TARGET	Rp.	TARGET	Rp.
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)	(22)	(23)
1	Meningkatnya akses dan kualitas layanan pendidikan	1. Rata-rata lama sekolah 2. Harapan Lama Sekolah	8,2 tahun 13,2 tahun	Meningkatnya Akses Layanan Pendidikan	APK PAUD	Pendidikan Anak Usia Dini 1. Penyelenggaraan Koordinasi dan Kerjasama PAUD	Peningkatan akses layanan PAUD Persentase Nagari yang memiliki Lembaga PAUD	90	90	80.000.00	92	88.000.000	94	96.800.000	96	106.480.000	98	117.128.000	100	128.840.800	100	128.840.800

						3	Pembinaan Pusat Pendidikan dan Pelatihan Guru (PPPG)	Persentase guru dan tenaga kependidikan yang mengikuti pendidikan dan pelatihan	20	30	327.986.800	40	365.000.000	50	401.500.000	60	441.650.000	70	485.815.000	80	534.396.500	80	534.396.500
						4	Pengembangan Mutu dan kualitas program pendidikan dan pelatihan bagi pendidikan dan tenaga kependidikan	Persentase guru dan tenaga kependidikan yang mengikuti pendidikan dan pelatihan	20	30	198.838.500	40	200.000.000	50	220.000.000	60	242.000.000	70	266.200.000	80	292.820.000	80	292.820.000
						5	Pengembangan sistem pendapatan dan pemetaan tenaga pendidikan dan kependidikan	persentase guru yang telah mengikuti pendidikan jenjang S1	90	91	91.08.000	92	75.265.250	93	82.791.775	95	91.070.953	97	100.178.048	98	110.195.853	98	110.195.853

BAB VI

PENUTUP

Dalam setiap organisasi perlu adanya arah yang jelas, arah dimaksud dalam organisasi adalah organisasi menerapkan pola penetapan indikator kinerja melalui pernyataan Visi, pernyataan Misi, Tujuan Strategis, Sasaran Strategis, kebijakan, program dan kegiatan. Untuk dapat menghasilkan kinerja, maka pada tahap paling awal kita perlu memilih dan menetapkan indikator kinerja yang akan dibutuhkan. Adapun definisi indikator kinerja itu sendiri sebagaimana yang telah ditetapkan oleh BPKP (2000) adalah ukuran kuantitatif dan/atau kualitatif yang menggambarkan tingkat pencapaian suatu sasaran atau tujuan yang telah ditetapkan. indikator kinerja tidak hanya ditetapkan pada level kegiatan namun juga pada level sasaran strategis, hal ini dimaksudkan untuk memperjelas capaian indikator kinerja pada tingkat kegiatan maupun sasaran agar dapat diukur secara langsung. Terkait dengan hal tersebut di atas, maka peran Pendidikan dan Kebudayaan dalam pembangunan sangatlah penting.

Untuk itu, sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya, Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Pesisir Selatan harus berkontribusi secara langsung dalam rangka mendukung pencapaian tujuan dan sasaran RPJMD yang ditunjukkan dengan indikator kinerja. Rumusan indikator kinerja yang digunakan pada sektor Pendidikan dan Kebudayaan dikelompokkan dalam dua kategori, yaitu: *pertama* Indikator Kinerja Kunci (IKK) yang ditetapkan berdasarkan Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008; *Kedua* Standar Pelayanan Minimal (SPM) yang berdasarkan pada Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan dan Kebudayaan Nomor 23 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nasional Nomor 15 Tahun 2010 tentang Standar Pelayanan Minimal Pendidikan dan Kebudayaan Dasar di Kabupaten/Kota. Pada tabel

bawah bisa dilihat Indikator Kinerja Dinas Pendidikan dan Kebudayaan.

